



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Karawang

Hilyatun Hasanah¹, Farhan Asyhadi², Muhamad Abas³

¹Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,
hk20.hilyatunhasanah@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,
farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: hk20.hilyatunhasanah@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Abstract: *The responsibility of ensuring peace and order falls on the local government, with the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) serving as the primary executor according to Law No. 23 of 2014 and Government Regulation No. 6 of 2010. This study aims to assess the effectiveness of the Karawang Regency Satpol PP in managing illegal buildings in accordance with Regional Regulation No. 10 of 2020. Utilizing qualitative research methods with a descriptive approach, data was gathered through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that the performance of Satpol PP is relatively effective, with tasks being carried out in a structured and planned manner despite challenges such as community resistance and limited infrastructure. Key factors supporting this effectiveness include the quality of human resources and effective coordination, while internal and external challenges are addressed through scheduling, monitoring, and public education. This evaluation aims to provide insights into the achievements, challenges, and strategies for enhancing the effectiveness of Satpol PP's performance in enforcing regional regulations related to controlling illegal buildings in Karawang Regency.*

Keywords: *Pamong Praja Police Unit (Satpol PP), Illegal Building Control, Order and Tranquility, Performance Effectiveness, Regional Regulation No. 10 of 2020.*

Abstrak: Pelaksanaan keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab pemerintah daerah, dengan Satpol-PP sebagai pelaksana utama sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang dalam menertibkan bangunan liar sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2020. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dihimpun melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kinerja Satpol PP cukup efektif, dengan pelaksanaan tugas yang terstruktur dan terencana meskipun menghadapi kendala seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana. Faktor pendukung utama

adalah mutu sumber daya manusia dan koordinasi yang baik, sementara hambatan internal dan eksternal diatasi melalui pengaturan jadwal, monitoring, dan edukasi masyarakat. Evaluasi ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pencapaian, kendala, dan upaya peningkatan efektivitas kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda terkait penertiban bangunan liar di Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penertiban Bangunan Liar, Efektivitas Kinerja

PENDAHULUAN

Situasi yang kondusif dan tertib adalah kebutuhan fundamental yang selalu diidamkan oleh masyarakat dalam menjalani rutinitas harian. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya jaminan keamanan dari berbagai bentuk tindakan dan intimidasi yang bisa mengganggu keteraturan hidup bermasyarakat, baik oleh individu maupun kelompok tertentu. Keamanan dan keteraturan dalam kehidupan sosial akan menciptakan harmoni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, jika masyarakat menghadapi situasi yang tidak aman, keteraturan hidup sosial akan terganggu dan pada akhirnya akan mempengaruhi pemenuhan kualitas hidup mereka.

Pemeliharaan ketenangan dan keteraturan adalah tugas yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Dalam menjalankan tugas, kepala daerah butuh unsur pelaksana pemerintahan daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol-PP. Pembentukan Satpol-PP ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa satuan ini bertugas untuk mengimplementasikan Perda serta menjaga ketertiban publik dan keamanan masyarakat. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa pembentukan dan Susunan organisasi Satpol-PP harus mematuhi PP. Oleh karena itu, Satpol-PP harus diberi otoritas penuh untuk melaksanakan tugasnya, karena setiap pelaksana pemerintahan harus memiliki wewenang yang diberikan oleh UU.

Satpol-PP mendukung kepala daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, tertib, dan teratur. Misi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan jaminan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman. Selain menerapkan Perda, Satpol-PP juga bertugas melaksanakan kebijakan lainnya dari pemerintah daerah, termasuk keputusan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf G PP Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang fungsi Satpol-PP. Tugas mereka mencakup penerapan dua pendekatan: pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Dengan menggunakan metode preventif, mereka melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Perda untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, metode represif berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda.

Salah satu aspek ketenteraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Perda No 10 Tahun 2020 mencakup ketertiban bangunan, pemilik, dan penghuni bangunan. Bangunan liar yang didirikan tanpa izin telah menjadi masalah penting di banyak wilayah perkotaan, karena tidak hanya merusak estetika kota tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, penyempitan ruang terbuka hijau, dan potensi bahaya bagi keselamatan warga. Di Kabupaten Karawang, Keberadaan bangunan liar yang tidak mematuhi Perda telah mendorong Satpol-PP untuk mengambil langkah tegas dengan membongkar beberapa bangunan ilegal untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, aman, dan nyaman. Bangunan yang ditertibkan ini berada terlampaui dekat dengan jalan utama, hanya berjarak dua hingga tiga meter, seperti yang tampak di Jalan *Interchange* Karawang Barat. Rumah-rumah yang terdampak penertiban adalah yang berdiri di atas area median jalan (DMJ) milik pemerintah. Selain menimbulkan risiko jika

terjadi kecelakaan, bangunan tersebut juga merusak estetika kota yang menjadi pintu masuk tol Karawang Barat.

Pelaksanaan penertiban bangunan liar sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan resistensi dari masyarakat. Penting untuk menilai sejauh mana efektivitas kinerja Satpol-PP dalam melaksanakan tugas pengendalian bangunan tidak resmi sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2020. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian target, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki efektivitas kinerja Satpol-PP dalam penegakan Perda mengenai penertiban bangunan liar.

Penelitian ini dilakukan pada Satpol-PP Kabupaten Karawang. Artikel ini menganalisis efektivitas kinerja Satpol-PP dalam menertibkan bangunan liar berdasarkan Perda No 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Artikel ini akan membahas masalah-masalah berikut: Bagaimana efektivitas performansi Satpol-PP dalam penegakan ketertiban bangunan liar di Karawang, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya penertiban bangunan liar oleh Satpol-PP.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif, sesuai dengan karakteristiknya, melibatkan serangkaian langkah dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut mencakup: memulai dengan identifikasi masalah, menetapkan tipe informasi yang dibutuhkan, menetapkan cara pengumpulan data melalui teknik observasi atau pengamatan, mengolah informasi atau data, dan akhirnya menyimpulkan dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis interaktif, yang melibatkan tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satpol-PP Kabupaten Karawang adalah perangkat daerah yang berfungsi sebagai petugas penegak hukum dengan wewenang yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang dipimpin oleh kepala daerah, seperti Bupati, serta oleh instansi daerah yang merupakan unsur birokrasi di daerah.

PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol-PP, Pasal 1 menetapkan bahwa Satpol-PP merupakan unit perangkat daerah yang dibentuk untuk menerapkan Perda dan peraturan kepala daerah, serta untuk mengelola ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa "Satpol-PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya." Mengenai aktivitas dalam pengaturan ketertiban dan keamanan di tingkat kabupaten, Pasal 6 menjelaskan bahwa Satpol-PP memiliki tugas untuk menyusun program, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan serta melakukan pemantauan terhadap masyarakat bersama lembaga pemerintah daerah setempat. Pasal 7 menyatakan bahwa Satpol-PP memiliki wewenang untuk melaksanakan penataan non-yudisial terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah, serta yang mengganggu ketertiban publik dan kesejahteraan masyarakat.

Satpol-PP juga memiliki otoritas untuk melakukan investigasi dan tindakan administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, Satpol-PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, mengelola ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pasal 11 menjelaskan tentang pengelolaan

ketertiban publik dan keamanan masyarakat, yang mencakup: (1) deteksi dan pencegahan dini, (2) pendampingan dan sosialisasi, (3) penyuluhan, (4) penjagaan, (5) pengamanan, (6) penataan, dan (7) Upaya untuk memperbaiki kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban umum, Perda, serta menangani unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Satpol-PP Kabupaten Karawang melakukan penataan dengan membongkar bangunan ilegal. Sebelum proses pembongkaran, sosialisasi atau memberikan teguran kepada para pedagang dilakukan selama satu bulan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Standar operasional yang diterapkan oleh Satpol-PP Kabupaten Karawang berpedoman berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam permendagri yang telah disebutkan sebelumnya. Teknis pelaksanaan penertiban terhadap bangunan yang terletak di area jalan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian peringatan awal kepada badan hukum atau individu akibat pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat
2. Pemberian peringatan kedua kepada badan hukum atau individu jika terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat tetap tidak diindahkan setelah teguran pertama diberikan selama 3 hari.
3. Pemberian peringatan ketiga kepada badan hukum atau individu jika pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum terus berlanjut meskipun teguran kedua telah diberikan selama 3 hari.
4. Pemberian surat peringatan pertama selama 7 hari agar badan hukum atau individu tersebut dapat melakukan penataan mandiri, jika teguran ketiga yang diberikan selama 3 hari juga tidak diindahkan.
5. Pemberian surat peringatan kedua dalam waktu 3 hari agar badan hukum atau individu dapat melakukan penataan secara mandiri.
6. Pemberian surat peringatan ketiga dengan batas waktu 1 hari agar badan hukum atau individu tersebut dapat melakukan penertiban sendiri.
7. Jika surat peringatan ketiga tersebut tetap diabaikan, maka tindakan penertiban akan dilaksanakan secara koersif.

Satpol-PP menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan hak asasi manusia sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2020, serta menyediakan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Efektivitas Satpol Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar

Masalah bangunan liar di kota-kota besar menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah karena eksistensinya yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lokasinya yang tidak teratur atau kurang strategis, serta dampaknya yang merusak citra kota. Satpol-PP memegang peran penting dalam menegakkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah serta menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, penertiban bangunan liar merupakan salah satu kewajiban utama yang perlu diselesaikan. Satpol-PP memiliki wewenang untuk menindak bangunan liar di Kabupaten Karawang, terutama yang terletak di tanah pemerintah atau zona-zona tertentu sesuai dengan Perda Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, khususnya pada Bagian Ketujuh Pasal 43.

Berdasarkan hasil *interview* dengan kepala bagian operasi dan pengendalian, Bapak Tata Suparta, S.Ak, efektivitas Satpol-PP dalam menertibkan bangunan liar dapat dievaluasi melalui dua indikator utama: hak dan kewajiban. Jika Satpol-PP Kabupaten Karawang menjalankan kedua indikator tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka fungsi mereka dalam penertiban bangunan liar dapat dianggap berhasil. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa:

1. Hak

Hak adalah sesuatu yang diterima oleh Satpol-PP Kabupaten Karawang untuk mendukung implementasi kegiatan penertiban.

a. Ketersediaan Sarana Prasarana

Menurut hasil dari wawancara dan pengamatan, ditemukan bahwa meskipun fasilitas dan infrastruktur di Satpol-PP Kabupaten Karawang cukup memadai, banyak di antaranya yang tidak terawat dengan baik, sehingga tidak bisa digunakan dan menyebabkan masalah selama penertiban. Perbaikan perlu dilakukan agar dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, Satpol-PP Kabupaten Karawang dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan Perda/Perkada, terutama dalam penertiban bangunan liar, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu menjaga disiplin masyarakat secara menyeluruh.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ibu Hj. Suhartati, S.H., Satpol-PP dalam menjalankan tugasnya didukung oleh distribusi sumber daya manusia (SDM) yang terbagi di berbagai seksi dan kesekretariatan. Total pegawai Satpol-PP Kabupaten Karawang berjumlah 191 orang, terdiri dari 105 pegawai PNS, 3 pegawai PPPK, dan 83 Tenaga Harian Lepas (THL). Berdasarkan wawancara dan observasi, keberadaan sumber daya manusia di Satpol-PP Kabupaten Karawang sesuai dengan dana yang ada dan saat ini jumlahnya masih memadai untuk melaksanakan berbagai aktivitas penertiban. Namun, untuk penertiban dalam skala besar seperti penertiban bangunan ilegal, diperlukan penyesuaian dan pengalihan anggota personel, karena tidak semua pegawai dapat terlibat dalam aktivitas tersebut. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Karawang dan statusnya sebagai target urbanisasi, kesiapan Satpol PP menjadi fokus utama pemerintah daerah. Dengan ketersediaan SDM yang memadai, Satpol-PP Kabupaten Karawang dapat lebih efektif dalam menangani penertiban bangunan liar.

2. Kewajiban

Tugas utama yang perlu diprioritaskan oleh Satpol-PP Kabupaten Karawang dalam menjalankan semua kegiatan penertiban merupakan aspek yang sangat penting. Berikut ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Satpol-PP Kabupaten Karawang:

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Menurut informasi dari Bapak Tata Suparta, S.Ak., Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, tindakan penertiban atau penegakan hukum terhadap bangunan liar dilaksanakan oleh Bagian Ketertiban Umum dan Ketentraman di Satpol-PP Kabupaten Karawang. Semua langkah yang diambil oleh Satpol-PP harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan (SOP), agar pelaksanaan pada hari yang ditentukan berjalan dengan sistematis dan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 1. Data Pengaduan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol-PP Kabupaten Karawang 2023

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang di tangani	Keterangan yang Ditangani
1	Penertiban Bangunan Liar	10	10	Menerima Pengaduan, Pemeriksaan Izin Bangunan, Surat Peringatan/Teguran, Penertiban Bangunan Liar

2	Izin Mendirikan Bangunan	6	6	Menerima Pengaduan, Pemeriksaan Izin Bangunan, Surat Peringatan/Teguran, Penertiban Bangunan Liar
---	--------------------------	---	---	---

(Sumber Data: Satpol-PP Kabupaten Karawang)

Berdasarkan penjelasan di atas, peran Satpol-PP Kabupaten Karawang dalam menegakkan ketertiban terkait bangunan liar di wilayah tersebut telah dilakukan sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip (HAM) dengan memberikan perlakuan yang manusiawi kepada masyarakat. Dengan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, Satpol-PP, terutama di Kabupaten Karawang, dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam menerapkan Perda dan peraturan kepala daerah, sehingga menciptakan lingkungan kota yang aman dan teratur.

b. Program dan Kegiatan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diberlakukan, serta program dan kegiatan prioritas diatur sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol-PP Kabupaten Karawang, sebagai langkah untuk mewujudkan visi Kabupaten Karawang melalui pencapaian sasaran misi yang telah ditentukan. Program-program ini berfungsi sebagai panduan operasional dalam bentuk program kerja dan rencana kerja, seperti yang tertera dalam Tabel 2.

Tabel 2. Program Kerja dan Rencana Kerja Sebagai Pedoman Operasional

	Nama Program	Nama Kegiatan
	Program pendukung urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan dalam Perencanaan, pengelolaan anggaran, dan penilaian kinerja instansi daerah ➤ Kegiatan Pengelolaan Keuangan Instansi Daerah ➤ Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Instansi Daerah ➤ Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Instansi Daerah ➤ Kegiatan Pengadaan Aset Daerah untuk Mendukung Urusan Pemerintah Daerah ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Pendukung Urusan Pemerintah Daerah ➤ Kegiatan Perawatan Aset Daerah untuk Mendukung Urusan Pemerintah Daerah
	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Penanganan Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Satu Daerah Kabupaten/Kota ➤ Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Aturan Daerah di Kabupaten/Kota ➤ Kegiatan Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten/Kota

(Sumber Data : Satpol-PP Kabupaten Karawang)

Penertiban bangunan liar di Kabupaten Karawang merupakan bagian dari program prioritas yang bertujuan meningkatkan ketertiban umum. Kegiatan ini meliputi penanganan gangguan ketertiban umum dan penegakan Perda Kabupaten/Kota serta peraturan Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa Satpol-PP Kabupaten Karawang memprioritaskan penertiban bangunan liar dengan mengacu pada Perda/Perkada. Pelaksanaannya diorganisir melalui program dan kegiatan yang telah ditentukan, serta dengan memperhatikan indikator pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan komitmen serius Satpol-PP Kabupaten Karawang dalam menangani masalah bangunan liar yang mengganggu tata wilayah Kabupaten Karawang.

c. Koordinasi

Satpol-PP Kabupaten Karawang telah menerima laporan mengenai pelanggaran bangunan oleh kecamatan dan Dinas Perumahan, Permukiman, serta Pertanahan setempat. Mereka akan segera menindak tegas bangunan ilegal yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa penertiban ini melibatkan koordinasi antara Satpol-PP dan instansi terkait. Satpol-PP berperan sebagai pelaksana yang memberikan sanksi sesuai Perda. Laporan masyarakat menjadi prioritas dan diperiksa untuk memastikan data akurat sebelum dilakukan pengecekan lapangan. Penertiban bangunan liar memerlukan koordinasi dan kolaborasi efektif antara Satpol-PP dan dinas terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

d. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa penertiban bangunan liar dilaksanakan sesuai prosedur, baik selama pelaksanaan di lokasi penggusuran maupun di area-area rawan lainnya. Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Satpol-PP melakukan pengawasan terhadap kegiatan penertiban bangunan liar untuk mengawasi progres program yang sedang dilaksanakan. Selain itu, monitoring bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan, serta mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam program dan kegiatan tersebut.

e. Evaluasi

Setiap program penertiban akan dievaluasi secara menyeluruh untuk menilai efektivitas, penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan. Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi Satpol-PP Kabupaten Karawang terhadap penertiban bangunan liar akan menjadi dasar pembelajaran dan perbaikan kegiatan di masa depan, dengan tujuan mengurangi hambatan dan kekurangan yang mungkin terjadi.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Penertiban Bangunan Liar oleh Satpol-PP

Satpol-PP Kabupaten Karawang dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menegakkan Perda dalam menangani bangunan di ruang milik sungai, jalan, taman, dan jalur hijau, sering kali menghadapi hambatan yang dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembongkaran bangunan liar. Proses penertiban bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Satpol-PP Kabupaten Karawang tidak selalu berjalan lancar; sering kali terdapat kendala-kendala yang muncul selama proses penyelesaian pelanggaran tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Tata Suparta, S.Ak dalam pelaksanaan penertiban bangunan, khususnya bangunan liar, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat atau mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, Beberapa kendala/faktor dalam penertiban bangunan liar mencakup:

a. Faktor Internal

- Kurangnya personil saat melakukan penertiban bangunan liar disebabkan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan situasi lapangan. Personel Satpol-PP Kabupaten Karawang sebetulnya sudah cukup memadai, akan tetapi seringkali mengalami kekurangan personil ketika ada kegiatan tertentu yang berlangsung bersamaan.
- Penertiban seringkali terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kebutuhan operasional bahan bakar, fasilitas akomodasi di lapangan, dan kekurangan peralatan yang diperlukan. Selain itu, kendaraan operasional lapangan yang terbatas serta kurangnya tempat penampungan barang bukti juga sering menjadi penghambat dalam menjalankan tugas penertiban.

b. Faktor Eksternal

Tantangan sering kali muncul dari resistensi dan penolakan masyarakat. Banyak dari mereka kurang sadar dan tidak mematuhi hukum, sehingga mereka menolak atau bahkan melawan selama proses penertiban bangunan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan juga merupakan faktor utama. Ada kekurangan dalam penyampaian informasi mengenai bangunan liar, yang menyebabkan masyarakat yang mematuhi aturan harus menderita kehilangan tempat tinggal, sementara mereka yang tidak taat aturan merasakan keuntungan. Oleh karena itu, masalah ini perlu menjadi fokus agar Satpol-PP Kabupaten Karawang dapat meningkatkan koordinasi dan sosialisasi tentang Perda terkait ketertiban umum, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar dan memahami aturan, serta mengurangi permasalahan sosial terkait bangunan liar di Kabupaten Karawang.

Beberapa faktor pendukung yang mendukung pelaksanaan penertiban oleh Satpol-PP kabupaten Karawang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM merupakan elemen krusial dalam efektivitas setiap instansi pemerintah. Kualitas SDM Satpol-PP Kabupaten Karawang dinilai cukup baik, menurut pemerintah setempat. Pegawai menunjukkan kesiapan yang memadai dan kemampuan untuk memahami tugas pokok serta fungsi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya. .
- b. Komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal dan eksternal Satpol-PP Kabupaten Karawang sangat penting. Ini memfasilitasi interaksi antara pimpinan, anggota, dan instansi lain. Kesiapan serta keterlibatan semua anggota diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan dampak positif signifikan bagi Satpol-PP.

Keberhasilan suatu instansi sering kali diukur dari kemampuannya dalam mengatasi hambatan atau tantangan yang muncul di lapangan. Hal ini juga berlaku untuk Satpol-PP Kabupaten Karawang, yang telah menghadapi berbagai kendala dan berusaha mencari solusi untuk mengatasinya. Berikut ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Karawang dalam mengatasi masalah yang muncul.

- Menyesuaikan jadwal dan mengalihkan personil ke kegiatan yang lebih prioritas, upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Karawang untuk mengatasi kekurangan personil adalah dengan memanfaatkan personil yang ada secara maksimal. Langkah ini diambil karena adanya keterbatasan dalam proses rekrutmen personal.
- Melakukan pendekatan persuasif: Sebelum mengambil tindakan tegas, Satpol-PP kabupaten Karawang mencoba pendekatan yang lebih lunak. Mereka memberikan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan liar, menjelaskan pelanggaran yang terjadi, dan memberikan batas waktu untuk membongkar bangunan secara sukarela. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi

konflik dan memberikan kesempatan bagi warga untuk mematuhi hukum tanpa paksaan.

Semua upaya ini dilakukan secara terintegrasi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penertiban bangunan liar, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata ruang kota yang tertib dan sesuai dengan perencanaan, sambil tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dalam prosesnya.

KESIMPULAN

Satpol-PP Kabupaten Karawang telah menunjukkan efektivitas yang memadai dalam penertiban bangunan liar, sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2018. Pelaksanaan tugas mereka, yang melibatkan hak dan kewajiban yang terstruktur serta program kerja yang jelas, telah berjalan dengan baik meskipun menghadapi beberapa kendala internal dan eksternal. Dari sisi internal, kurangnya personil saat penertiban bangunan liar disebabkan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan situasi lapangan. Penertiban seringkali terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kebutuhan operasional bahan bakar, fasilitas akomodasi di lapangan, dan kekurangan peralatan yang diperlukan. Sementara itu, tantangan eksternal sering kali muncul dari resistensi dan penolakan masyarakat. Banyak dari mereka yang tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang memadai, sehingga mereka menolak atau bahkan melawan selama proses penertiban dilakukan.

Faktor pendukung pelaksanaan penertiban oleh Satpol-PP Kabupaten Karawang meliputi kualitas SDM yang dinilai cukup baik oleh pemerintah setempat. Para pegawai menunjukkan kesiapan dan kemampuan yang memadai dalam memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang efektif, baik di dalam lingkungan internal maupun eksternal Satpol-PP Kabupaten Karawang, juga merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Karawang dalam mengatasi hambatan yang terjadi diantaranya;

- Memonitoring dan memprioritaskan pengadaan fasilitas dan peralatan penting seperti kendaraan operasional, perangkat komunikasi, dan perlengkapan keamanan.
- Melakukan pendekatan persuasif memberikan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan liar dengan cara menjelaskan pelanggaran yang terjadi dan memberikan batas waktu untuk membongkar bangunan secara sukarela.

Semua upaya ini dilaksanakan secara terintegrasi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penertiban bangunan liar, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata ruang kota yang tertib dan sesuai dengan perencanaan, sambil tetap memperhatikan aspek kemanusiaan selama proses tersebut.

REFERENSI

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustinus Pandiangan, Abdul Kadir, dan Yurial Arief Lubis, "Peran Satpol-PP dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau The Role of Public Order Agency Corp in Controlling Illegal Building at Sinembah Sub-district Rogan Hilir of Riau Province," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1.1 (2019), 62–68 <<https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.768>>.
- Aidil Akbar, "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol-PP di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Perda No.3 Tahun 2014 Tentang

- Ketertiban Umum,” *Repository Universitas Islam Riau (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020)* <<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9719>>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hernimus Ratu Udju Harianto Lele Baari, Kotan Y. Stefanus, “Pengaturan Pengawasan Satuan Polis Pamong Praja terhadap Bangunan Liar di Ruang Milik Jalan (Rumija) Di Kota Kupang,” *Petitum Law Journal*, 1.1 (2023), 177–88 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13351>>.
- Rumondor, E. M., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). Kualitas Pelayanan Satpol-PP Dalam Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71
- Suharni, M., Tamelab, V., & Lobo, F. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Menertibkan PKL Di Pasar Oesao Dan Pasar Lili Kabupaten Kupang. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 146-160.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- PP Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Fungsi Satpol-PP
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol-PP Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
- Praturan Daerah Kabupaten Karawang No 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat